DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

BALAI BESAR VETERINER MAROS

PROSEDUR SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (SMK3)

3. MAKSUD DAN TUJUAN :

Prosedur ini bertujuan agar Balai Besar Veteriner Maros senantiasa siap dan tanggap dalam keadaan darurat yang mungkin terjadi.

4. RUANG LINGKUP :

Prosedur ini mencakup kegiatan untuk mengenali, merencanakan, dan menangani keadaan darurat yang terjadi ataupun yang potensial terjadi.

5. REFERENSI :

- ISO 45001:2018 Klausul 8.2
- Manual K3 Balai Besar Veteriner Maros

6. DEFINISI

- Keadaan darurat adalah peristiwa yang terjadi mendadak yang tidak dapat dihindari dan dapat mengakibatkan bahaya bagi pegawai, peralatan dan lingkungan Balai Besar Veteriner Maros

7. TANGGUNG JAWAB

- Penanggung jawab Komite K3 bertanggung jawab atas segala kebijakan kesiagaan dan tanggap darurat dan membentuk organisasi tanggap darurat di Balai Besar Veteriner Maros.
- Ketua Komite K3 bertanggung jawab menetapkan rencana keadaan darurat (*emergency plan*), pelatihan dan penyediaan sarana tanggap darurat.
- Tim tanggap darurat bertanggung jawab untuk:
    a. Penanggulangan peristiwa;
    b. Melakukan pemulihan kondisi setelah kejadian;
    c. Mendata atau menginventarisir kerugian;
    d. Menanggulangi, melakukan pemulihan dan mendata kerugian yang dialami.

8. URAIAN PROSEDUR

8.1. Perencanaan

8.1.2. Tim Tanggap Darurat mengidentifikasi potensi keadaan darurat yang dapat terjadi.

8.1.3. Ketua Tim Kesiagaan Tanggap Darurat (KTD) menetapkan potensi keadaan darurat dan merencanakan kesiagaan dan penanganannya.

8.1.4. Perencanaan penanganan keadaan darurat mencakup:

- Tim tanggap darurat dengan rincian tugas, tanggung jawab dan wewenangnya;
- Kebutuhan sarana dan peralatan tanggap darurat;
- Kebutuhan pelatihan;
- Metoda penanganan setiap jenis keadaan darurat;
- Jalur komunikasi tanggap darurat;
- Sistem peringatan dini keadaan darurat;
- Informasi tentang keadaan darurat (rambu-rambu, petunjuk, tanda, dll).

8.1.5. Ketua Komite K3 mengevaluasi perencanaan dalam penanganan keadaan darurat secara berkala atau setelah terjadi kondisi darurat.

8.2. Pemeriksaan dan Uji

8.2.1. Secara berkala dilakukan pemeriksaan dan pengujian terhadap sarana dan peralatan tanggap darurat di tempat kerja, seperti kotak P3K, tabung APAR, hydran, jalur evakuasi, APD, dll.

8.2.2. Pemeriksaan/inspeksi K3 juga rutin dilakukan di tempat kerja untuk memastikan lingkungan kerja aman.

8.3. Pelatihan

8.3.1. Pelatihan diberikan kepada regu-regu tanggap darurat untuk memperoleh keterampilan yang dibutuhkan seperti penggunaan alat pemadam api, pertolongan pertama pada kecelakaan, dan lainnya.

8.3.2. Pelatihan juga diberikan kepada semua orang yang ada di tempat kerja untuk memperoleh pengetahuan untuk menghadapi keadaan darurat. Pelatihan

dapat dilakukan melalui *briefing* sebelum bekerja atau sebelum masuk lokasi bagi tamu.

8.4. Simulasi dan Evaluasi

8.4.1 Ketua Komite K3 membuat jadwal simulasi tanggap darurat setiap tahun.

8.4.2 Simulasi kesiapsiagaan dan tanggap darurat dilakukan sesuai jadwal dengan melibatkan pihak-pihak yang terkait dan mengacu ke prosedur yang berlaku.

8.4.3 Regu tanggap darurat bekerja sesuai tugas dan fungsinya dalam simulasi tersebut.

8.4.4 Setelah simulasi berakhir dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan prosedur. Bila diperlukan prosedur direvisi sesuai kebutuhan.

9. FORM / REKAMAN TERKAIT

a. Form Identifikasi Potensi Keadaan Darurat (F-K3.07.1)

b. Daftar Peralatan Tanggap Darurat (F-K3.07.2)

c. Jadwal Simulasi Tanggap darurat (F-K3.07.3)

d. Laporan Keadaan darurat (F-K3.07.4)

e. Daftar Nomer Darurat (F-K3.07.5)

f. Daftar Lokasi APAR (F-K3.07.6)

g. Checklist Pemeriksan APAR (F-K3.07.7)

h. Laporan Pemeriksaan dan Pengkajian Peristiwa Kebakaran (F-K3.07.8)